



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN
BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Panitia Pemungutan Suara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan
Nomor 14 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama | Jabatan | Desa | Honorarium/Bulan(Rp) |
|----|---------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1 | HERMANSAH | KETUA | BEDENGUNG | 1.500.000 |
| 2 | ISMAWATI | ANGGOTA | BEDENGUNG | 1.300.000 |
| 3 | TOMI SAPUTRA | ANGGOTA | BEDENGUNG | 1.300.000 |
| 4 | AHMAT SHOFA | KETUA | IRAT | 1.500.000 |
| 5 | MAYOR | ANGGOTA | IRAT | 1.300.000 |
| 6 | RISKAN JULIAN | ANGGOTA | IRAT | 1.300.000 |
| 7 | DIAH ISMAINI | KETUA | MALIK | 1.500.000 |

| | | | | |
|----|-----------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 8 | LIDIADININGSIH | ANGGOTA | MALIK | 1.300.000 |
| 9 | SEFTI ARIANI | ANGGOTA | MALIK | 1.300.000 |
| 10 | ABDUL AZIZ | KETUA | NADUNG | 1.500.000 |
| 11 | ABDUL KODIR | ANGGOTA | NADUNG | 1.300.000 |
| 12 | TAUPIK HIDAYAT | ANGGOTA | NADUNG | 1.300.000 |
| 13 | BARLI YUDA | KETUA | PAKU | 1.500.000 |
| 14 | FEBIA UTARI | ANGGOTA | PAKU | 1.300.000 |
| 15 | NETA SERLITA | ANGGOTA | PAKU | 1.300.000 |
| 16 | MARLIN | KETUA | PANGKALBULUH | 1.500.000 |
| 17 | BRAMANTIO WIRAYUDA | ANGGOTA | PANGKALBULUH | 1.300.000 |
| 18 | ROBUAN | ANGGOTA | PANGKALBULUH | 1.300.000 |
| 19 | LEDY DYANA | KETUA | PAYUNG | 1.500.000 |
| 20 | SABARUDIN NOERMANSYAH | ANGGOTA | PAYUNG | 1.300.000 |
| 21 | SUTRA ELIZA WINATA | ANGGOTA | PAYUNG | 1.300.000 |
| 22 | WAWAN SETIAWAN | KETUA | RANGGUNG | 1.500.000 |
| 23 | ERO BOIKE | ANGGOTA | RANGGUNG | 1.300.000 |
| 24 | YONDI WINDRA | ANGGOTA | RANGGUNG | 1.300.000 |

| | | | | |
|----|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| 25 | HAMDIL QOWI | KETUA | SENGIR | 1.500.000 |
| 26 | ISNAINI | ANGGOTA | SENGIR | 1.300.000 |
| 27 | SAIYIDI | ANGGOTA | SENGIR | 1.300.000 |

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Wahid Hamzah Anwar Tanjung

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan